



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. MAPPA Alias ANDI MAPPASORO Bin Alm. H. NONGKO;
Tempat Lahir : Pakalli;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/11 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka atau Perumahan Anugrah Bintang Cemerlang Maccopa Desa Taroada Kec. Turikale Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Putra Amali Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 165/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAPPA Als ANDI MAPPASORO Bin ALM. H. NONGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. MAPPA Als ANDI MAPPASORO Bin ALM. H. NONGKO selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Fotokopi Rekening Koran Bank Bni An. Bpk Mappa Dengan No. Rekening 6778787872;
 - 2) 1 (satu) Fotokopi Rekening Koran Bank Mega Syariah;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 3) 1 (satu) Fotokopi Perjanjian Jual Beli Ore Nikel Antara Mr. Slamet Ario Susanto Dengan Pt Putra Amali Mandiri Tanggal 19 Juni 2023;
 - 4) 1 (satu) Lembar Fotokopi Slip Pengiriman Uang Dari Rekening Bank Mega An. Dimar Zuliaskimsah Ke Rekening Drs. Mappa Sebesar 1.120.000.000,- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
Dikembalikan kepada Sdr. Slamet Ario Susanto
 - 5) 1 (satu) Fotokopi Kso Antara Pd. Aneka Usaha Kolaka Dengan Pt. Anugerah Mineral Alam Mekongga Sama Operasi Pertambangan Tanggal 7 Februari 2022 Yang Di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya.
 - 6) 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Kerjasama Operasi Pd. Aneka Usaha Kolaka Tahun 2022 Yang Di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya.
 - 7) 1 (satu) Fotokopi Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Pd. Aneka Usaha Wspm 003 Nomor: 02 Tahun 2019 Yang Di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya.
 - 8) 1 (satu) Lembar Fotokopi Persetujuan Rkab Tahun 2022 Pd Aneka Usaha Kolaka Nomor: T-1344/mb.04/djb.m/2022 Tanggal 30 Maret Jumlah Produksi Nikel/ Ore Nikel Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Kepada Pemegang Iup Aneka Usaha Yakni Domestik 700.000 Yang Di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Armansyah

- 9) 1 (satu) Fotokopi Surat Keputusan Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu Provinsi Sultra Nomor: 299/dpm-ptsp/iv/2018 Yang Di Sahkan Sesuai Dengan Aslinya;
- 10) 1 (satu) Fotokopi Sk Pengangkatan Ridwan Pramunto ., S.t. Selaku Inspektur Tambang Dengan Nomor: 1295.k/73/sjp/2020 Hasil Scan Sesuai Dengan Aslinya;
- 11) 1 (satu) Fotokopi Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Teknik Dan Lingkungan, Nomor: B-4679/mb.07/dbt/2020 Tanggal 22 Agustus 2022 Yang Ditandatangani Secara Elektronik Sunindyo Suryo Herdadi Selaku Direktur Teknik Dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang Hasil Scan Sesuai Dengan Aslinya.

Dikembalikan kepada Sdr. Ridwan Pramunto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Drs. MAPPA Als ANDI MAPPASORO Bin ALM. H. NONGKO pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Fit Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. TOMY ABDUL MALIK, Sdr. N. DIMAR ZULIASKIMSAH dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO berkenginan untuk mencari ore nikel di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO datang ke Kabupaten Kolaka dan berkenalan dengan Terdakwa, lalu bertempat di warung makan depan Jetty PT. Akar Mas Internasional, terdakwa mengatakan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO bahwa, "saya akan bawa Bapak ke lokasi ore nikel saya sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka", dan terdakwa juga mengatakan bahwa, "saya akan menjadi Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka selanjutnya."
- Bahwa terdakwa dengan maksud memberikan keyakinan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO yang seakan-akan benar bahwa terdakwa memiliki ore nikel, kemudian terdakwa mengajak pergi Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO dan sesampainya di Fit Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, lalu terdakwa menunjuk ke arah tumpukan/ cargo ore nikel yang sebenarnya milik PT. GEMILANG ZAHRA INDONESIA namun TERDAKWA mengatakan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO bahwa, "ini adalah cargo saya pak sebanyak 10.000 MT", yang turut didengar juga oleh Sdr. ACHMAD AKIB dan Sdr. ARIEF;
- Bahwa Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO yang percaya akan rangkaian ucapan dan perbuatan dari TERDAKWA yang mengaku seolah-olah memiliki ore nikel sejumlah 10.000 MT, kemudian dengan diwakili oleh Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO melakukan perjanjian jual-beli pembelian ore nikel sejumlah 10.000 MT dengan harga 40 USD/MT dengan TERDAKWA yang sebenarnya tidak memiliki ore nikel;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO kemudian Sdr. N. DIMAR ZULIASKIMSAH yang percaya melakukan transfer kepada sdr. Drs. MAPPA pada tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp1.280.000.000,-, (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BACO atas permintaan TERDAKWA;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA merupakan direktur PT. Putra Amali Mandiri yang tidak memiliki kerjasama operasional dengan PT. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dan tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan tidak memiliki izin usaha penjualan ore nikel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Drs. MAPPA Als ANDI MAPPASORO Bin ALM. H. NONGKO pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, tanggal 08 Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "dengan yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. TOMY ABDUL MALIK, Sdr N. DIMAR ZULIASKIMSAH dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO berkenginan untuk mencari ore nikel di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO datang ke Kabupaten Kolaka dan berkenalan dengan Terdakwa, lalu bertempat di warung makan depan Jetty PT. Akar Mas Internasional, terdakwa mengatakan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO bahwa, "saya akan bawa Bapak ke lokasi ore nikel saya sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka", dan terdakwa juga mengatakan bahwa, "saya akan menjadi Dirut PD. Aneka Usaha Kolaka selanjutnya."
- Bahwa terdakwa dengan maksud memberikan keyakinan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO yang seakan-akan benar bahwa terdakwa memiliki ore nikel, kemudian terdakwa mengajak pergi Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO dan sesampainya di Fit Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, lalu terdakwa menunjuk ke arah tumpukan/ cargo ore nikel yang sebenarnya milik PT. GEMILANG ZAHRA INDONESIA namun TERDAKWA mengatakan kepada Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO bahwa, "ini adalah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cargo saya pak sebanyak 10.000MT", yang turut didengar juga oleh Sdr. ACHMAD AKIB dan Sdr. ARIEF;

- Bahwa Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO yang percaya akan rangkaian ucapan dan perbuatan dari TERDAKWA yang mengaku seolah-olah memiliki ore nikel sejumlah 10.000 MT, kemudian dengan diwakili oleh Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO melakukan perjanjian jual-beli pembelian ore nikel sejumlah 10.000 MT dengan harga 40 USD/MT dengan TERDAKWA yang sebenarnya tidak memiliki ore nikel;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. TOMY ABDUL MALIK dan Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO kemudian Sdr N. DIMAR ZULIASKIMSAH yang percaya TERDAKWA memiliki ore nikel melakukan transfer kepada TERDAKWA pada tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp1.280.000.000,-, (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 08 Juni 2022 sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan transfer sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. BACO atas permintaan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan direktur PT. Putra Amali Mandiri yang tidak memiliki kerjasama operasional dengan PT. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dan tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan tidak memiliki izin usaha penjualan ore nikel;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Sdr. TOMY ABDUL MALIK, Sdr N. DIMAR ZULIASKIMSAH maupun Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO tidak pernah menerima kiriman ore nikel dari TERDAKWA;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Sdr. TOMY ABDUL MALIK, Sdr N. DIMAR ZULIASKIMSAH maupun Sdr. SLAMET ARIO SUSANTO tidak pernah menerima pengembalian uang dari TERDAKWA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomy Abdul Malik Alias Tomy Bin Apandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki ore nikel sebanyak 10.000 MT sehingga Saksi bersama Slamet Ario Susanto membuat perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri, namun setelah berjalannya waktu, Terdakwa tidak menepati kesepakatan perjanjian jual beli tersebut dan uang untuk pembayaran ore nikel yang telah kami transfer sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi bersama Slamet Ario Susanto membuat surat perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa yakni berawal dari pihak kami ingin membeli ore nikel, kemudian oleh pak Tirta memperkenalkan kami dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Slamet Ario Susanto ke Pomalaa dan dijemput oleh Terdakwa di bandara Pomalaa dan pada saat singgah makan di warung makan depan Jetty PT. Akar Mas Internasional, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membawa kami ke lokasi ore nikel milik Terdakwa sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka dan Terdakwa mengaku direktur PT. Putra Amali Mandiri serta kenal dekat dengan Dirut Aneka Usaha Kolaka dan Terdakwa akan menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka selanjutnya. Setelah itu Saksi bersama Slamet Ario Susanto dibawa oleh Terdakwa ke IUP lokasi Perusda di Desa Pesouha dan ditunjukkan oleh Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tumpukan kargo sebagai miliknya dengan volume 10.000 MT lalu kami mengambil sampelnya dan membawanya ke Lab PT. PMS dan hasilnya bagus sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya dengan Terdakwa sehingga Saksi bersama Slamet Ario Susanto bersepakat dengan Terdakwa membuat kontrak perjanjian jual beli ore nikel tersebut yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Terdakwa dan Slamet Ario Susanto selaku yang dileaderkan;
- Bahwa inti dari perjanjian jual beli ore nikel tersebut yakni harga ore nikel tersebut adalah 40 USD permetrik ton dengan nilai kurs 1 USD = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sehingga harga total ore nikel 10.000 MT tersebut adalah Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan mekanisme FOB (Fix On Board) tongkang, dengan rincian pembayaran:
 - a. 20% sebagai tanda jadi pertama setelah ditandatangani perjanjian/kontrak;
 - b. 20% setelah cargo diangkut (hauling) ke Jetty;
 - c. 40% pada saat cargo dimuat (loading) ke tongkang;
 - d. 20% setelah terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami telah memberikan dana sebesar 20% kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pertama sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mulai melakukan kegiatan hauling

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ore nikel ke Jetty, namun kemudian kami mendapatkan informasi dari pengawas kami yakni Achmad Akib menyampaikan bahwa pengangkutan bermasalah karena hujan dan juga alat angkutnya yang kurang sehingga Terdakwa meminta dana untuk menambah Dump truck. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa meminta dana untuk sewa excavator, operasional lapangan dan sewa Dump truck lalu pada tanggal 8 Juni 2022 kami mengirim dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kenomor rekening BNI atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung kerekening pemilik Dump truck;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk mengangkut sekitar 10.000 MT ore nikel dari lokasi tambang ke Jetty dan terakhir kami mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa baru mengangkut 1.350 MT ore nikel ke Jetty namun dari informasi orang kami di lapangan bahwa ore nikel sebanyak 1.350 MT tersebut sudah hilang dari Jetty;
- Bahwa Saksi pernah mengonfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan kewajiban Terdakwa yang belum dipenuhi namun kami hanya dijanji-janji saja dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yakni Terdakwa sanggup menyelesaikan pengadaan kargo ore nikel sebanyak 7000 MT dalam kurun waktu 7 hari, namun tidak dilaksanakan dan akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa kembali membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan dana kami sebesar Rp1.038.000.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) namun sampai saat ini dana tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang kami alami yakni sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini barulah Saksi tahu bahwa tumpukan ore nikel yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat itu bukan milik Terdakwa melainkan milik Adianto Idris;
- Bahwa yang membuat Saksi dan rekan Saksi percaya bahwa cargo ore nikel tersebut milik Terdakwa karena pada saat berada di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka, Terdakwa menunjukkan tumpukan ore nikel sekitar 10.000 MT yang diakui sebagai miliknya dan Terdakwa juga menunjukkan dokumen perusda;
- Bahwa jika sejak awal Saksi mengetahui bahwa ore nikel tersebut bukan milik Terdakwa maka Saksi tidak akan berkontrak dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud akan menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka selanjutnya namun saat itu sedang terbuka pendaftaran menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Slamet Ario Susanto Alias Ario Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki ore nikel sebanyak 10.000 MT sehingga Saksi bersama Tomy Abdul Malik membuat perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri, namun setelah berjalannya waktu, Terdakwa tidak menepati kesepakatan perjanjian jual beli tersebut dan uang untuk pembayaran ore nikel yang telah kami transfer sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi bersama Tomy Abdul Malik membuat surat perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa yakni berawal dari pihak kami ingin membeli ore nikel, kemudian oleh pak Tirta memperkenalkan kami dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Tmy Abdul Malik ke Pomalaa dan dijemput oleh Terdakwa di bandara Pomalaa dan pada saat singgah makan di warung makan depan Jetty PT. Akar Mas Internasional, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membawa kami ke lokasi ore nikel milik Terdakwa sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka dan Terdakwa mengaku direktur PT. Putra Amali Mandiri serta kenal dekat dengan Dirut Aneka Usaha Kolaka dan Terdakwa akan menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka selanjutnya. Setelah itu Saksi bersama Tomy Abdul Malik dibawa oleh Terdakwa ke IUP lokasi Perusda di Desa Pesouha dan ditunjukkan oleh Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tumpukan kargo sebagai miliknya dengan volume 10.000 MT lalu kami mengambil sampelnya dan membawanya ke Lab PT. PMS dan hasilnya bagus sesuai dengan pembicaraan kami sebelumnya dengan Terdakwa sehingga Saksi bersama Tomy Abdul Malik bersepakat dengan Terdakwa membuat kontrak perjanjian jual beli ore nikel tersebut yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Terdakwa dan Saksi selaku yang dileaderkan;
- Bahwa inti dari perjanjian jual beli ore nikel tersebut yakni harga ore nikel tersebut adalah 40 USD permetrik ton dengan nilai kurs 1 USD = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sehingga harga total ore nikel 10.000 MT tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan mekanisme FOB (Fix On Board) tongkang, dengan rincian pembayaran:

- 20% sebagai tanda jadi pertama setelah ditandatangani perjanjian/kontrak;
 - 20% setelah cargo diangkut (hauling) ke Jetty;
 - 40% pada saat cargo dimuat (loading) ke tongkang;
 - 20% setelah terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kami telah memberikan dana sebesar 20% kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pertama sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mulai melakukan kegiatan hauling ore nikel ke Jetty, namun kemudian kami mendapatkan informasi dari pengawas kami yakni Achmad Akib menyampaikan bahwa pengangkutan bermasalah karena hujan dan juga alat angkutnya yang kurang sehingga Terdakwa meminta dana untuk menambah Dump truck. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa meminta dana untuk sewa excavator, operasional lapangan dan sewa Dump truck lalu pada tanggal 8 Juni 2022 kami mengirim dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kenomor rekening BNI atas nama Terdakwa dan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung kerekening pemilik Dump truck;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk mengangkut sekitar 10.000 MT ore nikel dari lokasi tambang ke Jetty dan terakhir kami mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa baru mengangkut 1.350 MT ore nikel ke Jetty namun dari informasi orang kami di lapangan bahwa ore nikel sebanyak 1.350 MT tersebut sudah hilang dari Jetty;
 - Bahwa kami pernah mengonfirmasi kepada Terdakwa sehubungan dengan kewajiban Terdakwa yang belum dipenuhi namun kami hanya dijanji-janji saja dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya;
 - Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yakni Terdakwa sanggup menyelesaikan pengadaan kargo ore nikel sebanyak 7000 MT dalam kurun waktu 7 hari, namun tidak dilaksanakan dan akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa kembali membuat surat pernyataan yang intinya akan mengembalikan dana kami sebesar Rp1.038.000.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) namun sampai saat ini dana tersebut belum juga dikembalikan Terdakwa;
 - Bahwa total kerugian yang kami alami yakni sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini barulah Saksi tahu bahwa tumpukan ore nikel yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat itu bukan milik Terdakwa melainkan milik Adiarto Idris;
- Bahwa yang membuat Saksi dan rekan Saksi percaya bahwa cargo ore nikel tersebut milik Terdakwa karena pada saat berada di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka, Terdakwa menunjukkan tumpukan ore nikel sekitar 10.000 MT yang diakui sebagai miliknya dan Terdakwa juga menunjukkan dokumen perusda;
- Bahwa jika sejak awal Saksi mengetahui bahwa ore nikel tersebut bukan milik Terdakwa maka Saksi tidak akan berkontrak dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud akan menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka selanjutnya namun saat itu sedang terbuka pendaftaran menjadi Dirut Aneka Usaha Kolaka;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Ahmad Akib Alias Akib Bin M. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki ore nikel sebanyak 10.000 MT sehingga Slamet Ario Susanto bersama Tomy Abdul Malik membuat perjanjian jual beli ore nikel dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri, namun setelah berjalannya waktu, Terdakwa tidak menepati kesepakatan perjanjian jual beli tersebut dan uang untuk pembayaran ore nikel yang telah ditransfer sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Tomy Abdul Malik sekitar bulan Mei 2022 karena ia yang menunjuk Saksi sebagai pengawas operasional dengan tugas yakni memastikan retasi harian yang dilakukan Huling ore nikel ke stok file PT. Akar Mas Internasional dan memastikan kadar ore nikel sesuai permintaan minimal 1,8 % dan Saksi bertugas mengawasi kargo;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Tomy Abdul Malik ada kontrak ore nikel berawal ketika Saksi ditelpon oleh Inspektur tambang bernama Fais untuk mendampingi pihak Slamet Ario Susanto membeli ore nikel yang berada di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi bertemu Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri dan memperlihatkan kepada kami tumpukan ore nikel di lokasi tambang milik IUP PT. Perusda di Desa Pesouha Kecamatan Pomala

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Koaka yang menurut pengakuan Terdakwa saat itu ore nikel tersebut adalah miliknya dengan mengatakan "ini kargo saya sebanyak 10.000 MT" sambil menunjuk kearah tumpukan ore nikel tersebut, dan selanjutnya kami melakukan pengecekan sampel kadarnya dan setelah itu pihak Slamet Ario Susanto sepakat membuat surat perjanjian jual beli ore nikel tersebut dengan Terdakwa;

- Bahwa inti dari perjanjian jual beli ore nikel tersebut yakni harga ore nikel tersebut adalah 40 USD permetrik ton dengan nilai kurs 1 USD = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sehingga harga total ore nikel 10.000 MT tersebut adalah Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan mekanisme FOB (Fix On Board) tongkang, dengan rincian pembayaran:
 - a. 20% sebagai tanda jadi pertama setelah ditandatangani perjanjian/kontrak;
 - b. 20% setelah cargo diangkut (hauling) ke Jetty;
 - c. 40% pada saat cargo dimuat (loading) ke tongkang;
 - d. 20% setelah terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pihak Slamet Ario SUSanto telah memberikan dana kepada pihak PT. Putra Amali Mandiri sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya kewajiban PT. Putra Amali Mandiri mulai menyiapkan ore nikel 10.000 MT dari lokasi tambang IUP PT. Perusda ke penampung (stok file) PT. Akar Mas Internasional;
- Bahwa ore nikel sebanyak 10.000 MT dalam 1 (satu) bulan bisa di pindahkan ke stokfile;
- Bahwa saat itu dilakukan pengangkutan ore nikel ke stok file PT. Akar Mas namun tidak sesuai dengan perjanjian yang disebabkan karena jarak, dan apabila hujan jalan menjadi rusak dan ada palang yang sering buka tutup pada PT. PMS, dan hal tersebut telah Saksi sampaikan ke pihak pak Tomy Abdul Malik;
- Bahwa selain dana tanda jadi pertama sebesar 20% yang telah diberikan kepada Terdakwa, pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa kembali meminta dana untuk sewa excavator, operasional lapangan dan sewa Dump truck lalu pada tanggal 8 Juni 2022 pihak Slamet Ario Susanto dan Tomy Abdul Malik telah mengirim dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa dan dana sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung kerekening pemilik Dump truck;
- Bahwa Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk mengangkut sekitar 10.000 MT ore nikel dari lokasi tambang ke stok file dan terakhir pihak Slamet Ario Susanto dan Tomy Abdul Malik mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa baru mengangkut 1.350 MT ore nikel ke stok file namun ore nikel tersebut sudah hilang dari stok file;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ore nikel yang pernah ditunjukkan Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Ardianto Idris adalah pada saat dilakukan hauling yang disampaikan langsung oleh Ardianto Idris kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Adianto Idris Alias Adi Bin H. Idris Sadik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah direktur PT. RTP (Rejeki Tambang Pomalaa) yang bergerak di bidang pertambangan dan Saksi juga sebagai pelaksana tambang pada PT. GZI (Gemilang Zahra Indonesia);
- Bahwa antara PD. Aneka Usaha Kolaka dengan PT. AMAM (Anugerah Mineral Alam Mekongga) terjalin Kerjasama Operasional (KSO) terkait dengan penambangan dan penjualan ore nikel yang bertempat di Desa Pesouha Kec. Pomalaa; kemudian antara PT. AMAM dengan PT. GZI memiliki MoU;
- Bahwa Saksi adalah pemilik ore nikel sebanyak 10.000 MT yang berada di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka;
- Bahwa ore nikel tersebut pernah Saksi jual kepada Andi Rijal namun kemudian dibatalkan;
- Bahwa Saksi menjual ore nikel tersebut kepada Andi Rijal berawal sekitar bulan Mei 2022 Saksi diperkenalkan dengan Andi Rijal oleh Rusman dan Jusman di rumah Armin, kemudian Andi Rijal menyampaikan akan membeli kargo ore nikel Saksi dan Saksi menjualnya dengan harga 13 USD/ Metrikton. Selanjutnya Andi Rijal menyampaikan akan dilakukan pengecekan, kemudian saat dilakukan pengecekan tumpukan ore nikel, Saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang hadir namun saat itu Saksi dilarang berbicara oleh Rusman dan Jusman, dan Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena terpisah-pisah, dan Saksi tidak melihat Terdakwa. Kemudian setelah keluar hasil pengecekan kadar ore nikel tersebut, Saksi dan Andi Rijal membuat kontrak dan di saat itulah Saksi mengetahui dari Rijal bahwa yang membeli ore nikel tersebut sesungguhnya adalah Terdakwa namun yang berkontrak adalah Andi Rijal;
- Bahwa inti perjanjian/kontrak tersebut adalah pembayaran pertama sebesar 40% atau sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk hauling ore nikel sebanyak 4000 MT ke Stok file, dan sisa pembayaran 60% setelah seluruh kargo dihauling ke stok file;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Andi Rijal memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan 1 (satu) minggu kemudian Andi Rijal kembali memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya dilakukan hauling ke stok file PT. Akar Mas Internasional sebanyak 1504 MT, setelah itu ada permasalahan yang mana Terdakwa mempermasalahkan terkait beberapa ret ore nikel diambil oleh orang lain akibatnya Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli ore nikel tersebut melalui Andi Rijaluddin, sehingga Saksi bermaksud megembalikan uang pembelian ore nikel tersebut namun karena ada ore nikel sebanyak 1504 MT yang telah dihauling maka sisa uang yang Saksi kembalikan kepada saksi Andi Rijaluddin sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian surat perjanjian jual beli ore nikel tersebut kami robek;
- Bahwa sebenarnya ore nikel yang diambil oleh orang lain tersebut adalah tumpukan kecil yang tidak termasuk dalam perjanjian jual beli dengan saksi Andi Rijaluddin karena tumpukan kecil tersebut sebelumnya Saksi telah menjualnya kepada pihak lain, namun Terdakwa menganggap termasuk yang diperjual belikan;
- Bahwa setelah dibatakkannya perjanjian jual beli ore nikel antara Saksi dengan saksi Andi Rijaluddin, kemudian sisa ore nikel yang berada di lokasi IUP Perusda Saksi jual kepada pihak lain dengan harga 11 USD per metrikton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang diterima saksi sejumlah Rp728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa saksi Andi Rijaluddin pernah mengatakan akan mentransfer uang Rp728.000.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) tetapi uang yang saksi terima seluruhnya dari saksi Andi Rijaluddin hanya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

5. Andi Rijaluddin Alias Andi Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah berkontrak dengan saksi Adianto Idris terkait ore nikel sebanyak 10.000 MT;
 - Bahwa Saksi berkontrak dengan saksi Adianto Idris terkait ore nikel tersebut berawal ketika Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan hendak mencari cargo/ ore nikel, kemudian Saksi menyampaikan kepada Rusman dan Jusman terkait Saksi hendak mencari cargo sebanyak 10.000 MT dengan kadar 1,8.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



- Setelah itu Rusman dan Jusman memperkenalkan Saksi dengan saksi Adianto Idris selaku pemilik cargo yang berlokasi di Fit PT. Perusda, setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa adanya cargo ore nikel milik saksi Adianto Idris, kemudian disepakati untuk dilakukan pengecekan terhadap kadar ore nikel milik saksi Adianto Idris tersebut namun Saksi tidak ikut naik di lokasi untuk melakukan pengecekan hanya Terdakwa dan anak buahnya;
- Bahwa setelah keluar hasil pengecekan kadar ore nikel, Saksi kemudian membuat kontrak dengan saksi Adianto Idris untuk ore nikel tersebut dengan harga 13 USD per metrikton dengan ketentuan ore nikel diambil di tempat dan pembayaran awal sebesar 40% untuk pengangkutan 4000 MT, setelah itu Terdakwa memberikan Saksi uang cash sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai DP cargo milik saksi Aanto Idris, kemudian Terdakwa kembali memberikan Saksi uang cash sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk panjar 40 % pembelian ore nikel kepada saksi Adianto Idris setelah itu dilakukan Hauling ore nikel dari Fit PT. Perusda ke stok file PT. Akar Mas Internasional yakni sebanyak 94 Ritase dimana dalam jumlah 1 Ritase sebanyak 15 ton, setelah itu ada permasalahan yang mana cargo milik saksi Adianto Idris sebanyak 2 Rit diambil oleh orang lain sehingga pada saat itu Terdakwa kecewa dan membatalkan kontrak jual beli ore nikel antara Saksi dengan saksi Adianto Idris, setelah itu kami membahas terkait dengan pengembalian dana yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Adianto Idris karena sudah ada yang dilakukan Hauling sebanyak 1.410 MT kemudian Terdakwa hendak mengambil cargo yang telah di Hauling sebanyak 1.410 MT tersebut sehingga terjadi kesepakatan pengembalian dana sebesar Rp.468.380.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi yang dikembalikan baru sekitar Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Jadi sisanya sebesar Rp.42.880.000,- akan tetapi masih ada dana dari saksi Adianto Idris sekitar Rp.18.000.000,- yang mana alasan saksi Adianto Idris tidak mengembalikan uang tersebut karena tiap ritase yakni sebesar 16 ton akan tetapi kemauan Terdakwa tiap ritase yakni sebesar 15 ton sehingga uang sebesar Rp.18.000.000,- masih ditahan oleh saksi Adianto Idris, sehingga sisa uang sebesar Rp.24.000.000,- dikurang dari fee Saksi dari 1.410 MT ore nikel sebesar Rp.19.000.000,- jadi sisa uang sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Bahwa cargo ore nikel sebanyak 1.410 MT yang sudah berada di stok file PT. Akar Mas Internasional tersebut hilang, namun Saksi mendengar dari Ryan bahwa cargo tersebut dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk membuat kontrak dengan saksi Adianto Idris;
- Bahwa dari pengurusan ore nikel tersebut, Terdakwa menjanjikan Saksi fee sebesar 1 USD per metrikton ore nikel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas laporann saksi Tomy Abdul Malik terkait dengan penipuan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Tomy Abdul Malik sebelumnya memiliki hubungan kerja terkait perjanjian jual beli ore nikel sebanyak 10.000 MT;
- Bahwa perjanjian jual beli ore nikel tersebut terjadi berawal ketika saksi Tomy Abdul Malik berkeinginan membeli ore nikel, kemudian pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menjemput saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto di bandara Pomalaa untuk mengecek ore nikel di lokasi IUP Perusda (PD. Aneka Usaha Kolaka) yang terletak di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa;
- Bahwa ketika pengecekan ore nikel tersebut Terdakwa tidak ikut yang ikut hanya anggota Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mengatakan bahwa cargo ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengatakan di saat pengecekan cargo namun Terdakwa mengatakan ketika mampir di warung makan di depan Jetty PT. Akar Mas Internasional setelah menjemput saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto di bandara Pomalaa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto bahwa ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa, selain Terdakwa mengatakan bahwa ore nikel tersebut milik Terdakwa, Terdakwa juga memperlihatkan RKAB Perusda di kantor Terdakwa setelah pengecekan ore nikel tersebut dilakukan;
- Bahwa setelah pengecekan kadar ore nikel dan memenuhi kadar 1,8% maka sekitar tiga hari kemudian Terdakwa selaku direktur PT. Putra Amali Mandiri dan saksi Slamet Ario Susanto menandatangani kontrak perjanjian jual beli ore nikel tersebut;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya harga ore nikel tersebut adalah 40 USD permetrik ton dengan nilai kurs 1 USD = Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) sehingga harga total ore nikel 10.000 MT tersebut adalah Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan mekanisme FOB (Fix On Board) tongkang, dengan rincian pembayaran:
 - a. 20% sebagai tanda jadi pertama setelah ditandatangani perjanjian/kontrak;
 - b. 20% setelah cargo diangkut (hauling) ke Jetty;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 40% pada saat cargo dimuat (loading) ke tongkang;
- d. 20% setelah terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian setelah pihak Slamet Ario Susanto memberikan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menyuruh saksi Andi Rijaluddin untuk berkontrak dengan pemilik cargo ore nikel tersebut yakni saksi Adiarto Idris, dan pembayaran 40% dari harga nikel yang disepakati antara saksi Andi Rijaluddin dengan saksi Adiarto Idris yakni sejumlah Rp728.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), Terdakwa bayarkan kepada saksi Adiarto Idris melalui saksi Andi Rijaluddin dengan menggunakan uang yang diberikan oleh pihak Slamet Ario Susanto;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 ada dana yang ditransfer kembali oleh pihak Slamet Ario Susanto dan Tomy Abdul Malik atas permintaan Terdakwa untuk sewa excavator, operasional lapangan dan sewa Dump truck yakni sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa dan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) langsung kerekening pemilik Dump truck;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian jual beli ore nikel antara saksi Andi Rijaluddin dengan saksi Adiarto Idris selaku pemilik ore nikel, Terdakwa batalkan karena ada ore nikel yang disepakati diangkut oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BNI a.n. Bpk Mappa dengan nomor Rekening 6778787872;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mega Syariah;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Ore Nikel antara Mr. Slamet Ario Susanto dengan PT. Putra Amali Mandiri tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang dari Rekening Bank Mega an. Dimar Zuliaskimsah Ke Rekening Drs. Mappa sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap fotocopy KSO antara PD. Aneka Usaha Kolaka dengan PT. Anugerah Mineral Alam Mekongga Sama Operasi Pertambangan tanggal 7 Februari 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kerjasama Operasi PD. Aneka Usaha Kolaka Tahun 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi PD. Aneka Usaha WSPM 003 Nomor: 02 Tahun 2019 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2022 PD. Aneka Usaha Kolaka Nomor: T-1344/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 30 Maret Jumlah Produksi Nikel / Ore Nikel yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemegang IUP Aneka Usaha yakni Domestik 700.000 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu Provinsi Sultra Nomor: 299/DPM-PTSP/IV/2018 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK Pengangkatan Ridwan Pramunto, S.T. selaku Inspektur Tambang dengan Nomor: 1295.K/73/SJP/2020, hasil scan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, Nomor: B-4679/MB.07/DBT/2020 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik Sunindyo Suryo Herdadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang, hasil scan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2022 saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto berkeinginan untuk membeli ore nikel di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sehingga kemudian melalui pak Tirta memperkenalkan saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengetahui saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto mencari ore nikel sebanyak 10.000 MT dengan kadar NI 1,8% kemudian menghubungi saksi Andi Rijaluddin dan menyampaikan kehendak Terdakwa mencari ore nikel;
- Bahwa benar saksi Andi Rijaluddin yang mengetahui kehendak Terdakwa tersebut kemudian menyampaikan pula kepada Rusman dan Jusman bahwa saksi Andi Rijaluddin mencari ore nikel sebanyak 10.000 MT dengan kadar NI 1,8% sehingga kemudian Rusman dan Jusman memperkenalkan saksi Andi Rijaluddin dengan saksi Adianto Idris yang memiliki cargo/ore nikel yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Andi Rijaluddin mengetahui bahwa saksi Adianto Idris memiliki ore nikel di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka di Desa Pesouha, kemudian saksi Andi Rijaluddin menyampaikannya kepada Terdakwa, yang selanjutnya disepakati untuk dilakukan pengecekan atas ore nikel tersebut pada tanggal 16 Mei 2022, dan perihal tentang adanya kargo/ore nikel serta waktu pengecekannya disampaikan pula oleh Terdakwa kepada pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto, sehingga kemudian pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa menjemput antara lain saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto di bandara Pomalaa kemudian mampir makan di warung makan di depan Jetty PT. Akar Mas Internasional;
- Bahwa benar saat di warung makan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto bahwa Terdakwa akan membawa saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto ke lokasi ore nikel milik Terdakwa sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi IUP PD. Aneka Usaha Kolaka di Desa Pesouha, Terdakwa menunjuk pula sekitar 7 (tujuh) tumpukan ore nikel sebagai miliknya dengan volume 10.000 MT, dan setelah pengambilan sampel ore nikel, Terdakwa untuk lebih meyakinkan bahwa ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa maka pada saat di kantor Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan dokumen RKAB PD. Aneka Usaha Kolaka kepada pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto;
- Bahwa benar setelah pemeriksaan kadar ore nikel di Lab PT. PMS ternyata kadar ore nikel tersebut sesuai yang diinginkan, sehingga kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa selaku direktur PT. Putra Amali Mandiri dan saksi Slamet Ario Susanto selaku yang dileaderkan menandatangani perjanjian jual beli ore nikel tersebut;
- Bahwa benar isi dari perjanjian jual beli ore nikel tersebut pada pokoknya bahwa harga ore nikel tersebut adalah 40 USD per metrik ton dengan nilai kurs 1 USD = nilai kurs yang berlaku saat ditandatanganinya perjanjian, dengan tata cara pembayaran pembayaran:
 - a. 20% setelah ditandatangani perjanjian sebagai tanda jadi kesepakatan;
 - b. 20% setelah cargo di hauling ke Jetty;
 - c. 40% pada saat pemuatan ore nikel ke tongkang;
 - d. 20% setelah terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto telah mentransfer uang sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa untuk pembayaran 20% sebagai tanda jadi kesepakatan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran 20% tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh saksi Andi Rijaluddin membuat perjanjian dengan saksi Adianto Idris untuk jual beli ore nikel milik saksi Adianto Idris tersebut, sehingga kemudian saksi Adianto Idris dan saksi Andi Rijaluddin membuat dan menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan isi perjanjian pada pokoknya bahwa bahwa harga ore nikel tersebut adalah 13 USD per metrikton dengan pembayaran awal sebesar 40% untuk pengangkutan 4000 MT;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan uang yang diterima dari pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto sebagai pembayaran tanda jadi kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran awal 40% kepada saksi Adianto Idris melalui Andi Rijaluddin yang diterima oleh saksi Adianto Idris sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa walaupun telah menerima pembayaran tanda jadi kesepakatan sebesar 20 % dari pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto, namun Terdakwa tidak memenuhi kewajiban Terdakwa untuk menghauling ore nikel tersebut ke Jetty PT. Akar Mas Internasional dengan alasan hujan dan alat angkut yang kurang yang mana kemudian Terdakwa meminta dana untuk sewa excavator, operasional lapangan dan sewa Dump truck sehingga pada tanggal 8 Juni 2022 pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto telah mentransfer uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kerekening Terdakwa dan uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer kerekening pemilik Dump truck;
- Bahwa benar ore nikel yang dapat dihauling oleh Terdakwa ke Jetty PT. Akar Mas Internasional barulah sekitar 1.350 MT, dan karena adanya sebagian ore nikel milik saksi Adianto Idris yang diangkut pihak lain yang dianggap oleh Terdakwa merupakan bagian dari ore nikel yang telah disepakati antara saksi Adianto Idris dengan saksi Andi Rijaluddin maka Terdakwa kemudian membatalkan perjanjian jual beli ore nikel antara saksi Adianto Idris dengan saksi Andi Rijaluddin tersebut, yang kemudian saksi Adianto Idris mengembalikan uang pembayaran ore nikel kepada saksi Andi Rijaluddin sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) karena telah ada ore nikel yang dihauling ke Jetty PT. Akar Mas Internasional;
- Bahwa benar akibat pembatalan tersebut Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto sehingga pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Drs. Mappa Alias Andi Mappasoro Bin Alm. H. Nongko sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djsman Samosir, S.H.,M.H., dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 173-175, yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan susunan kata-kata bohong atau *zamenweefsel van verdichtfels* adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri dan saksi Slamet Ario Susanto telah menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan kadar NI 1,8% yang terletak di lokasi IUP PD. Aneka Usaha Kolaka di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, dan dalam perjanjian jual beli ore nikel tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai pihak penjual dan saksi Slamet Ario Susanto berkedudukan sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa sebelum ditandatanganinya perjanjian jual beli ore nikel tersebut ternyata telah dilakukan perencanaan pengecekan ore nikel tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2022 yang kemudian Terdakwa menjemput pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto di bandara Pomala dan mampir di warung makan di depan Jetty PT. Akar Mas Internasional, dan di warung makan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto bahwa Terdakwa akan membawa saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto ke lokasi ore nikel milik Terdakwa sebanyak 10.000 MT yang berlokasi di IUP PD. Aneka Usaha Kolaka. Kemudian selanjutnya saat tiba di lokasi IUP PD. Aneka Usaha Kolaka di Desa Pesouha, Terdakwa menunjuk pula sekitar 7 (tujuh) tumpukan ore nikel sebagai miliknya, dan untuk lebih meyakinkan bahwa ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa maka setelah pengambilan sampel ore nikel, saat di kantor Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan pula dokumen RKAB PD. Aneka Usaha Kolaka kepada pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto, padahal sesungguhnya ore nikel tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Adianto Idris;

Menimbang, bahwa saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto yang meyakini bahwa ore nikel tersebut adalah milik Terdakwa dan hasil pemeriksaan kadar nikel sesuai yang diinginkan maka kemudian pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto melalui saksi Slamet Ario Susanto menandatangani perjanjian jual beli ore nikel tersebut dengan Terdakwa dengan harga 40 USD per metrikton, dan telah pula dibayarkan kepada Terdakwa tanda jadi kesepakatan sebesar 20% yakni sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), dan dengan adanya uang tersebut barulah kemudian Terdakwa melalui saksi Andi Rijaluddin membuat dan menandatangani perjanjian jual beli ore nikel dengan saksi Adianto Idris selaku pemilik ore nikel dan melakukan pembayaran awal sebesar 40% yang diterima oleh saksi Adianto Idris sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan dengan mengaku sebagai pemilik dari ore nikel tersebut padahal pemilik sebenarnya adalah saksi Adianto Idris, dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lain adalah agar pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto melakukan perjanjian jual beli dan pembayaran harga ore nikel kepada Terdakwa bukan kepada saksi Adianto Idris. Hal ini sebagaimana pula keterangan saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika sejak awal saksi mengetahui bahwa ore nikel tersebut bukan milik Terdakwa maka saksi tidak akan berkontrak dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan dengan mengaku sebagai pemilik dari ore nikel yang diperjanjikan tersebut padahal pemilik sebenarnya adalah saksi Adianto Idris;

Menimbang, bahwa kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak lain adalah agar pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto melakukan perjanjian jual beli dan pembayaran harga ore nikel kepada Terdakwa bukan kepada saksi Adianto Idris, sehingga telah jelas maksud Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan benar adanya ketika perjanjian jual beli ore nikel tersebut ditandatangani antara Terdakwa selaku Direktur PT. Putra Amali Mandiri dengan saksi Slamet Ario Susanto pada tanggal 19 Mei 2022, harga ore nikel yang dijualkan oleh Terdakwa adalah 40 USD per metrik ton dan Terdakwa telah mendapatkan pembayaran tanda jadi kesepakatan sebesar 20% atau sejumlah Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian dengan menggunakan uang tersebut, Terdakwa melalui saksi Andi Rijaluddin membuat perjanjian jual beli ore nikel dengan saksi Adianto Idris selaku pemilik ore nikel namun dengan harga 13 USD per metrikton sehingga ada selisih 27 USD per metrikton yang menjadi keuntungan Terdakwa. Namun pada kenyataannya walaupun Terdakwa telah menerima pembayaran tanda jadi kesepakatan sebesar 20 % dan mendapatkan pula tambahan dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa dan tambahan dana sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dump truck yang ditransfer langsung kepemilik Dump truck, Terdakwa hanya dapat menghauling ore nikel ke Jetty PT. Akar Mas Internasional sekitar 1.350 MT karena Terdakwa telah membatalkan perjanjian jual beli ore nikel antara saksi Adianto Idris dengan saksi Andi Rijaluddin tersebut dan Terdakwa tidak mampu lagi memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto sehingga pihak saksi Tomy Abdul Malik dan saksi Slamet Ario Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BNI a.n. Bpk Mappa dengan nomor Rekening 6778787872;
Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Drs. Mappa Alias Andi Mappasoro Bin Alm. H. Nongko;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mega Syariah;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Ore Nikel antara Mr. Slamet Ario Susanto dengan PT. Putra Amali Mandiri tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang dari Rekening Bank Mega an. Dimar Zuliaskimsah Ke Rekening Drs. Mappa sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena disita dari saksi Tomy Abdul Malik Alias Tomy Bin Apandi maka dikembalikan kepada saksi Tomy Abdul Malik Alias Tomy Bin Apandi;

- 1 (satu) rangkap fotocopy KSO antara PD. Aneka Usaha Kolaka dengan PT. Anugerah Mineral Alam Mekongga Sama Operasi Pertambangan tanggal 7 Februari 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kerjasama Operasi PD. Aneka Usaha Kolaka Tahun 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi PD. Aneka Usaha WSPM 003 Nomor: 02 Tahun 2019 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2022 PD. Aneka Usaha Kolaka Nomor: T-1344/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 30 Maret Jumlah Produksi Nikel / Ore Nikel yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemegang IUP Aneka Usaha yakni Domestik 700.000 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu Provinsi Sultra Nomor: 299/DPM-PTSP/IV/2018 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy SK Pengangkatan Ridwan Pramunto, S.T. selaku Inspektur Tambang dengan Nomor: 1295.K/73/SJP/2020, hasil scan sesuai dengan aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, Nomor: B-4679/MB.07/DBT/2020 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik Sunindyo Suryo Herdadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang, hasil scan sesuai dengan aslinya;

Oleh karena dalam bentuk fotocopy maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Kerugian yang dialami korban besar;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAPPA Alias ANDI MAPPASORO Bin Alm. H. NONGKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BNI a.n. Bpk Mappa dengan nomor Rekening 6778787872;
Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Mappa Alias Andi Mappasoro Bin Alm. H. Nongko;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mega Syariah;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Jual Beli Ore Nikel antara Mr. Slamet Ario Susanto dengan PT. Putra Amali Mandiri tanggal 19 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang dari Rekening Bank Mega an. Dimar Zuliaskimsah Ke Rekening Drs. Mappa sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Tomy Abdul Malik Alias Tomy Bin Apandi;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy KSO antara PD. Aneka Usaha Kolaka dengan PT. Anugerah Mineral Alam Mekongga Sama Operasi Pertambangan tanggal 7 Februari 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kerjasama Operasi PD. Aneka Usaha Kolaka Tahun 2022 yang disahkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kka



- 1 (satu) rangkap fotocopy Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi PD. Aneka Usaha WSPM 003 Nomor: 02 Tahun 2019 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan RKAB Tahun 2022 PD. Aneka Usaha Kolaka Nomor: T-1344/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 30 Maret Jumlah Produksi Nikel / Ore Nikel yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemegang IUP Aneka Usaha yakni Domestik 700.000 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sultra Nomor: 299/DPM-PTSP/IV/2018 yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy SK Pengangkatan Ridwan Pramunto, S.T. selaku Inspektur Tambang dengan Nomor: 1295.K/73/SJP/2020, hasil scan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, Nomor: B-4679/MB.07/DBT/2020 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik Sunindyo Suryo Herdadi selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Kepala Inspektur Tambang, hasil scan sesuai dengan aslinya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)